



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang diluar gedung yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Dusun tengah telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT , tempat dan tanggal lahir Putai , 12 Juni 1999, NIK 6213055206990003, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa XXX, Kabupaten Barito Timur, domisili elektronik pada alamat email rmukar443@gmail.com / no telepon: 082260109659, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n ,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ampah, 19 Oktober 2000, NIK 6213050191000002 , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa XXX, Kabupaten Barito Timur, domisili elektronik pada no telepon : 082260109659, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 29 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada tanggal 27 Februari 2024 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.20/Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20/Pdt.G/2024/PA.Tml telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 November 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0124/07/X/II/2019 tanggal 11 November 2019;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Desa XXX Kabupaten Barito Timur, dan terakhir masing-masing bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXX, Kabupaten Barito Timur. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK, perempuan, lahir di Putai, tanggal 27 Desember 2019;
3. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan :
 - a. Setelah Kelahiran anak pada awal tahun 2020, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan, Penggugat mengetahui hal tersebut dari aroma alkohol yang Tergugat minum setelah pulang bekerja, yang masih ada pada Tergugat;
 - b. Bahwa Pada September 2023 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat juga mengkonsumsi obat-obatan terlarang yaitu Narkotika jenis sabu-sabu yang mana Penggugat melihat secara langsung bekas tempat Tergugat mengkonsumsi obat-obatan tersebut dan Tergugat mengakui bahwa telah mengkonsumsinya ;
 - c. Bahwa Tergugat sering Marah-marah dikarenakan Penggugat tidak memberikan uang milik Penggugat, sehingga Tergugat melampiaskan kemarahannya dengan cara menghancurkan peralatan rumah tangga;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.20/Pdt.G/2024/PA.Tml



4. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
5. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil; di karena karenakan Tergugat yang tidak mau berubah;
6. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dilakukan

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.20/Pdt.G/2024/PA.Tml



panggilan kepadanya secara resmi dan patut, tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya itu tidak berdasar pada alasan yang sah;

Bahwa, persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal dikarenakan Hakim cuti alasan penting dan sesuai dengan ijin Hakim Tunggal Nomor : 90/KMA/HK.05/3/2021 tanggal 16 Maret 2021;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan saran agar penggugat dapat hidup rukun kembali bersama tergugat dan membina rumah tangga bersama lagi;

Bahwa atas saran dan nasehat Hakim Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Tamiang Layang Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Tml;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan hakim dapat menjatuhkan penetapannya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikwal yang terjadi dipersidangan yang tertulis dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat, yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tamiang Layang, sesuai Pasal 49 Ayat (1), (2) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Maka Pengadilan Agama Tamiang Layang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan Tergugat tidak pernah hadir, Hakim telah memberikan nasehat dan saran secukupnya dan selanjutnya Penggugat menyatakan secara langsung

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.20/Pdt.G/2024/PA.Tml



ingin mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama
Tamiang Layang Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Tml;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang
pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan
di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut
gugatannya, maka Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan
pencabutan gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Tml tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut, maka
diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk mencatat
pencabutan perkara dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun
2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku
dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
20/Pdt.G/2024/PA.Tml dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk
mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

*Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Jum'at, tanggal 8 Maret
2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1445 Hijriyah, oleh
Hakim H. Rofik Samsul Hidayat, S.H, MH., dengan dibantu oleh Muhammad
Najmuddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat.*



HAKIM

H. Rofik Samsul Hidayat, S.H, MH.

PANITERA PENGGANTI

Muhammad Najmuddin, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	37.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 182.000,00

(seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.20/Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)